



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TH
2021-2025
DESA JOHO**



**PEMERINTAH DESA JOHO
KECAMATAN PRACIMANTORO
KAB. WONOGIRI**



KABUPATEN WONOGIRI
KEPUTUSAN KEPALA DESA JOHO
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA

DESA JOHO TAHUN 2021 - 2025, KECAMATAN PRACIMANTORO TAHUN
2020

KEPALA DESA JOHO,

Menimbang

- a. bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM Desa Joho Kecamatan Pracimantoro Tahun 2021 - 2025 dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Joho Tahun 2021 - 2025,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 138);
 8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Joho Tahun 2021 - 2025, Kecamatan Pracimantoro Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Tim tersebut Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah
 - b. Pengkajian Keadaan Desa
 - c. Melaporkan Hasil Kengkajian Keadaan Desa
 - d. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa
 - e. Penyusunan Rancangan RPJM Desa
 - f. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun tersebut Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Joho

KELIMA

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Joho

pada tanggal 20 Januari 2019

KEPALA DESA JOHO



SAMRAWI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA JOHO
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DESA JOHO TAHUN
 2021 - 2025 KECAMATAN
 PRACIMANTORO TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
 DESA JOHO KECAMATAN PRACIMANTORO TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SAMRAWI	Kepala Desa Joho	Pembina
2.	SARPIYATI	Sekretaris Desa Joho	Ketua
3.	JATI NURHUDA	Perangkat Desa Joho	Sekretaris
4.	DEKI SETYAWAN	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Joho	Anggota
5.	RUDI SETIYANTO	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	HARNO	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Joho	Anggota
7.	TRİYONO	Tokoh Masyarakat	Anggota
8.	WIDIYANTO	Masyarakat Desa Joho	Anggota
9.	AGUS WAHYU TRIAMO	Masyarakat Desa Joho	Anggota
10.	UJIANA RAHAYU	Unsur Perempuan	Anggota
11.	RENI MARTINA	Unsur Perempuan	Anggota

KEPALA DESA JOHO,

 SAMRAWI